

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2019 -2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2019



dpm kab. **ciamis**

Jalan rumah sakit no. 39A tlp. (0265) 2752387 ciamis
46211



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024.
- KETIGA : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal Oktober 2019

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2019

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Tim penyusunan Renstra Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
 2. Menelaah Dokumen RPJMD,
 3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),
 4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
 5. Menelaah Renstra Kementrian Lembaga maupun Renstra Provinsi,
 6. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
 7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
 8. Mengolah data dan informasi,
 9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
 10. Menyempurnakan rancangan Renstra,
 11. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
 12. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD tentang penyusunan Renstra SKPD.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal Oktober 2019

An. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



[Handwritten signature]
H. LILY ROMLI

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS
 TAHUN 2019-2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
		2. Kepala Bidang Pembangunan Desa
		3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Kepala Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
		6. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa
		7. Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa
		8. Kepala Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna
		9. Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa
		10. Kepala Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa
		11. Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		12. Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

An. BUPATI CIAMIS
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



[Handwritten signature]
L. LILY ROMLI

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan Tahun 2019 - 2024 di Kabupaten Ciamis terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat, dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan senada dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih periode 2019-2024, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 secara terpadu dan terukur. Proses penyusunan dan sistematikanya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, maka seluruh program kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis harus mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Puji dan Syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten ciamis Periode 2019-2024 ini dapat diselesaikan. Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif

dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan.

Disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis 2019-2024 ini, tentunya mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan, terukurnya kinerja dalam pencapaian keberhasilan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja tahunan. Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini tidak berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang baik. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini.

Ciamis, Oktober 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis



H. LILY ROMLI, SH., MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600220 197903 1 001

DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10 10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27 30
2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD	41
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan TUFOKSI Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Ciamis	41 46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	66
3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Renstra Kabupaten/Kota.....	66 68
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	72
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	76
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	72
5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan.....	81
BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	87
BABVII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	90
BABVIII. PENUTUP.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	URAIAN	HAL
Tabel 2.1.	Fungsi dan Kedudukan SDM Aparatur DPMD.....	27
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana.....	29
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	31
Tabel 2.4	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	35
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD.....	74
Tabel 5.1	Sasaran dan Arah Kebijakan DPMD.....	79
Tabel 6.1	Daftar Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan....	84
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Ciamis.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

	URAIAN
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis 2019-2024, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2019-2024 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di Perdesaan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dijelaskan bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam melaksanakan

pembangunan di Kabupaten Ciamis adalah **“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan daerah, yaitu (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan; (3) Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan; (4) Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; (5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; (6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (6) Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Seiring dengan semangat otonomi daerah dan era globalisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat strategis terhadap upaya penumbuhkembangan peran serta masyarakat. Yang menjadi modal dasar terhadap pembangunan masyarakat secara makro. Dengan demikian perwujudan kualitas dan kemandirian keluarga sangat berperan dalam peningkatan indeks pembangunan sumber daya manusia.

Oleh karenanya pembangunan daerah ke depan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas. Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan SKPD, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya hubungan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan dokumen perencanaan lainnya dapat mendukung seluruh kegiatan pemerintahan di segala bidang melalui langkah-langkah prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-masing.

Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat dan desa guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan sebagai instrument perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tugas, fungsi, dan struktur

organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L renstra perangkat daerah provinsi/kab/kota, telaahan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan Renstra dan RPJMD Kabupaten Ciamis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

2.1.2. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Susunan Organisasi

susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Sarana Prasarana Desa.
- e. Bidang Pembangunan Desa, membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai penjabaran dari Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis pasal 19, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukumadat sesuai lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Kesekretariatan

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. persiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. persiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- l. pelaksanaan verifikasi keuangan.

B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;

- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan, pembinaan, kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa;

- b. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program swadaya masyarakat;
- c. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa dan swadaya masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, monitoring dan koordinasi kegiatan pendampingan masyarakat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang kelembagaan masyarakat dan Desa.
- (3) Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi penguatan kelembagaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan masyarakat Desa;
 - d. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi, monitoring dan koordinasi kegiatan pendampingan masyarakat desa;

- e. fasilitasi pelaksanaan pendampingan posyandu;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- g. pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- h. penyiapan bahan petunjuk teknis, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- i. fasilitasi, pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan BUMDes;
- k. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Seksi Pemberdayaan Partisipidan Swadaya Masyarakat

- (1) Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat.
- (3) Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- b. penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi dana desa yang bersumber dari APBN;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan keswadayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- d. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan masyarakat;
- e. fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan desa berbasis pemberdayaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang aparatur dan bidang pendapatan, kekayaan dan sarana prasarana desa.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa

- (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyelenggaraan aparatur desa.
- (3) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. fasilitasi teknis, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. pembinaan dan disiplin aparatur pemerintahan desa;

- g. penyelenggaraan evaluasi kinerja pemerintahan desa (perlombaan desa);
- h. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- i. penyusunan pedoman, penyiapan bahan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.2. Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa

- (1) Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi bidang keuangan dan kekayaan desa.
- (3) Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan Prasarana Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: :
 - a. penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Keuangan dan Aset Desa;
 - b. penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan serta monitoring pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan serta monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - d. pembinaan, fasilitasi, monitoring dan koordinasi pengelolaan kekayaan dan aset desa;

- e. fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pembangunan Desa

- (1) Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa.
- (3) Bidang Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - b. pembinaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
 - d. pelaksanaan kordinasi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E.1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa

- (1) Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa.
- (2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa.
- (3) Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - b. kordinasi dan pembinaan program kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - c. monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan desa;
 - d. fasilitasi dan pendampingan kegiatan kerjasama antardesa;
 - e. penyusunan bahan kebijakan dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. penyusunan bahan dan petunjuk teknis tentang Musyawarah Desa (Musdes) dan/atau Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 - g. penyusunan bahan dan petunjuk teknis tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);

- h. pembinaan dan pemantauan Musyawarah Desa (Mudes), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- i. penyusunan laporan kinerja dan evaluasi produk perencanaan desa secara berkala;
- j. pemantauan, monitoring dan evaluasi produk Perencanaan Pembangunan Desa;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya


E.2. Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna

- (1) Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa.
- (2) Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa.
- (3) Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
 - b. penyusunan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) di desa;
 - c. pembentukan dan pengembangan posyantek di tingkat kecamatan dan wartek di tingkat desa;
 - d. pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;

- e. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi lembaga adat desa;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis sebagaimana disajikan dalam Bagan 2.1.

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi di dalam mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sampai saat ini memiliki sumber daya aparatur yang secara kuantitas masih belum cukup memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 43 orang terdiri dari CPNS/PNS sebanyak 30 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 13 orang, dengan tugas pokok dan fungsi menurut jabatan terdiri dari 13 orang jajaran pimpinan dan 17 orang non struktural serta 13 orang tenaga honorer.


- a. Berdasarkan pada fungsinya dan kedudukannya sumber daya manusia aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

Tabel 2.1.


Fungsi dan kedudukan SDM Aparatur di lingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	8 Orang
5.	Staff/Fungsional Umum	13 Orang
6.	Honorer/Sukwan	13 Orang


a) Komposisi Berdasarkan Esselon



b) Komposisi berdasarkan Golongan



c) Komposisi berdasarkan jenjang pendidikan



b. Prasarana dan Sarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda Empat	7 Unit	
2.	Kendaraan Roda Dua	18 Unit	
3.	Air Conditioning	15 Unit	
4..	Scanner	1 Unit	
5.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	
6.	Komputer PC	11 Unit	
7.	Laptop/Note book	23 Unit	
8.	Printer	24 Unit	
9.	Hardisk Eksternal	7 Unit	
10.	Lemari Arsip	7 Unit	
11.	Proyektor	3 Unit	
12.	Camera Elektronik	3 Unit	
13.	Sound System	3 Unit	
14.	Televisi	3 Unit	
15.	Mesin Absensi	1 Unit	
16.	Kursi Kerja eselon	15 Unit	
17.	Meja Tulis	7 Unit	
18.	Meja Rapat	21 Unit	
19.	Kursi Tamu	10 Unit	
20.	Kursi Lipat	130 Unit	
21.	Lemari Es	1 Unit	

2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Ciamis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode sebelumnya Tahun 2014-2019 serta berdasarkan beberapa indikator kinerja Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Perdesaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2014-2019 ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

Capaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

**Capaian indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah kantor Pemerintahan desa yang baik	62,4	62,4	86,43	87,2	88	Persen
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	0	0	0	40	445	Persen
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100	Persen
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	265	265	265	265	265	Kelompok
5	Jumlah LPM aktif	265	265	265	265	265	Kelompok
6	Persentase LPM aktif	100	100	100	100	100	Persen
7	Persentase LPM berprestasi	0	0	0	0	0	Persen
8	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	Persen
9	Pos yandu aktif	1.577	1.577	1.595	1.600	1.601	Unit
10	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	Persen
11	Jumlah Swadaya masyarakat	78.139.325.872	79.264.395.074	60.187.321.102	213.818.690.000	4.790.637.020	Rupiah
12	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	Persen

No	Indikator	Tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
13	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	Persen
14	Jumlah Desa Tertinggal	-	-	-	36	27	Desa
15	Jumlah UPK yang dibina	26	26	26	26	26	Kelompok
16	Terwujudnya desa sadar hukum	258	258	258	258	258	Desa
17	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	0	0	74	0	39	Desa
18	UPK yang dibina	26	26	26	26	26	Kelompok
19	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	100	100	100	100	100	Persen
20	Jumlah pembinaan di tingkat desa	0	774	774	774	1032	Kali
21	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1	1	4	4	4	Kali
22	Tingkat keterlibatan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	265	265	265	265	265	Lembaga
23	Jumlah BUMDes yang terbentuk	102	40	37	19	60	BUMDes
24	Jumlah Aparatur Desa yang dibina	0	516	2.401	1.032	1.246	Orang
25	Pembinaan dan Pelatihan BPD	0	0	0	0	40	Orang
26	Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS	0	200.000.000	400.000.000	100.000.000	563.547.100	Rupiah
27	Terfasilitasinya BBGRM	0	100.000.000	0	0	178.547.100	Rupiah

No	Indikator	Tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
28	Terfasilitasnya TMMD	0	0	300.000.000	0	260.000.000	Rupiah
29	Terfasilitasnya BSMSS	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	125.000.000	Rupiah
30	Terfasilitasnya dan terkoordinasinya pemerintahan desa di tingkat desa	0	100	97	100	100	Persen
31	Jumlah ADD	-	122.899.099.763	126.847.105.200	126.867.167.000	217.285.506.000	Rupiah
32	Kader Posyandu	9.076	9.222	9.564	9.780	10.164	Orang

Berdasarkan tabel tersebut , dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata jumlah binaan PKK dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 relatif tetap sebanyak 265 kelompok. Demikian halnya dengan jumlah LPM Aktif yang relatif sama setiap tahun yaitu 265 kelompok untuk jumlah posyandu aktif sampai dengan tahun 2018 bertambah 1 unit. Jumlah swadaya masyarakat untuk kegiatan pembangunan pada tahun 2018 berkurang dikarenakan telah dilaksanakannya sistem padat karya.

Pada kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 86.415.432.800,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 80.637.619.654,00** (93,31%).

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2014-2018 (Rupiah)

NO	PROGRAM	RENCANA/REALISASI	TAHUN					JUMLAH
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rencana	896.000.000	8.378.190.000	1.323.297.400	1.814.000.300	1.359.407.200	13.770.894.900
		Realisasi	883.775.050	7.959.692.200	1.322.254.750	1.091.610.800	1.323.318.200	12.580.651.000
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rencana	156.350.000	130.201.000	185.200.000	143.000.000	368.326.500	983.077.500
		Realisasi	153.747.600	130.200.000	185.200.000	142.730.000	368.326.500	980.204.100
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rencana	1.510.000.000	1.640.000.000	1.381.134.100	1.143.190.500	2.348.310.450	8.022.635.050
		Realisasi	1.509.999.800	1.625.032.500	1.380.153.850	1.142.615.500	2.338.916.250	7.996.717.900
4	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Anggaran	282.889.000	0	0	0	0	282.889.000
		Realisasi	243.125.000	0	0	0	0	243.125.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Anggaran	304.000.000	1.642.544.000	2.334.826.000	1.520.107.500	2.081.371.550	7.882.849.050
		Realisasi	303.125.000	1.628.045.500	2.332.595.150	1.516.428.500	2.061.871.525	7.842.065.675
6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Anggaran	0	0	700.000.000	0	0	700.000.000
		Realisasi	0	0	691.964.000	0	0	691.964.000

NO	PROGRAM	RENCANA/REALISASI	TAHUN					JUMLAH
			2014	2015	2016	2017	2018	
7	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Anggaran	7.546.361.850	27.336.819.450	19.889.906.000	0	0	54.773.087.300
		Realisasi	7.341.758.850	26.592.509.776	16.368.623.353	0	0	50.302.891.979
JUMLAH		Rencana	10.695.600.850	39.127.754.450	25.814.363.500	5.481.931.500	5.837.415.700	86.415.432.800
		Realisasi	10.435.531.300	37.935.479.976	22.280.791.103	4.750.915.335	2.833.670.750	80.637.619.654

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode tahun 2019-2024 memiliki tantangan untuk membantu tujuan Bupati Ciamis menciptakan penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa serta Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk dapat tercapainya misi tersebut diatas maka peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan. Selain itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan public Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terhadap masyarakat kami akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan berbasis kinerja serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana bagi Desa dari APBN, semakin memberikan peluang bagi pengembangan Desa khususnya di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi

Strength (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan Ancaman *Threats* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada Lingkungan Internal, terdapat Faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas DPMD untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Unsur kekuatan, terdiri dari :

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Tersedianya SDM Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai modal pembangunan cukup besar.
- f. Tersedianya anggaran

2. Unsur Kelemahan, terdiri dari :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- b. Koordinasi antar OPD terkait masih lemah;
- c. Keterbatasan personil dan kemampuan aparatur;
- d. Terlalu berorientasi pada anggaran;

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Sama dengan analisis lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni

faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman lebih terbatas.

1. Faktor Peluang, terdiri dari :

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
- d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Faktor Ancaman, terdiri dari :

- a. Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Terdapatnya Kekosongan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal karena ketergantungan terhadap program bantuan pemerintah

- d. Kelembagaan ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang belum berfungsi dengan baik dalam menyelenggarakan roda perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan
- e. Kelembagaan BUMDesa belum berjalan Optimal
- f. Pengusaan teknologi dan SDA yang terbatas sehingga produktifitas usaha rendah
- g. Sarana prasarana publik belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
- h. Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- i. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Berbagai persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimasa datang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan kewenangan dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami berbagai permasalahan antara lain:

1. **Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan struktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan

peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM madiri perdesaan, dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

5. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Kemandirian Usaha Ekonomi Mikro Perdesaan, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia; kurangnya sarana dan prasarana kelembagaan; kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan; masih kurangnya

kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha; belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan; belum optimalnya promosi dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG); Lemahnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam melestarikan hasil kegiatan.

6. **Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal.
7. **Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**, diantaranya dikarenakan oleh bangunan Kantor yang belum representatif; kurangnya sarana dan prasarana kantor; kurangnya Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil; masih kurangnya kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai; masih perlunya sinergitas program/kegiatan antar bidang.

Kondisi yang diharapkan dan proyeksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :


1. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa.
2. Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pemberdayaan Desa.
3. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Pembangunan.
4. Optimalnya Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
5. Optimalnya Peran Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Perdesaan.
7. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Desa.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Visi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan transformasi dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, yang disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. Tahapan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikasi arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan kebijakan sebagaimana dimaksud adalah sebagai gambar berikut :

Gambar 3. 1
Prioritas Pentahapan RPJPD



Sumber : RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa RPJMD periode 2019-2024 termasuk dalam Tahap IV (2019-2025) atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yang merupakan “*Tahap Pencapaian Kesejahteraan*”.

Berdasarkan Tahapan tersebut Maka Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

**“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA
UNTUK SEMUA”**

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut merupakan Visi yang selaras dengan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”**.

Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi **Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk semua**.

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Kemandirian Ekonomi: Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi

yang secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan sebesar-besarnya memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua: Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut.

Adapun misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dirumuskan sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.**
Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedianya guna meningkatkan kesejahteraannya.
- Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.**
Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.
- Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan local.**
Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.
- Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.**
Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
- Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.**
Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola

Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut, maka Sasaran, Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 1

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>1 Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berahlak mulias</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas layanan PAUD, Non Formal dan pendidikan Kesetaraan</p>
		<p>2 Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun</p>
		<p>3 Mengembangkan muatan lokal, pendidikan karakter dan life skill</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>4 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat</p> <p>5 Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama</p>
<p>2 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</p>	<p>1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam PHBS dan kesehatan Lingkungan</p>	<p>1 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat</p> <p>2 Meningkatkan kualitas layanan Kesehatan</p>
<p>3 Meningkatnya kualitas dan</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas</p>	<p>1 Meningkatkan pemasyarakatan dan</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
kuantitas Atlet olahraga, pelaku seni dan Budaya	atlet olahraga dan pelaku seni, budaya	pembinaan atlet olahraga 2 Mengembangkan peran pelaku seni dan budaya
4 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	1 Mewujudkan Pengarusutama an Gender (PUG), pemuda dan perlindungan anak	1 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan
5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	1 Meningkatkan kualitas pelayanan KB, pendewasaan usia perkawinan pertama, peningkatan ekonomi pra KS dan KS I	1 Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan pencegahan pernikahan usia dini
6 Berkurangnya jumlah penduduk Miskin	1 Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan	1 Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	masyarakat miskin	2 Meningkatkan upaya penanganan PPKS
7 Meningkatnya daya saing tenaga Kerja	1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	1 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja
		2 Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja
		3 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 2

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatnya kualitas infrastruktur Transportasi	1 Meningkatkan kondisi infratraktur transportasi guna mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1 Meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang kawasan pengembangan wilayah
		2 Meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		3 Meningkatkan pelayanan angkutan Umum
2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian
		2 Meningkatkan pengendalian daya rusak air
		3 Meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air khususnya di sentra-sentra pertanian yang rawan air
3 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1 Meningkatkan kualitas perumahan dan sarana prasarana kawasan permukiman	1 Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
		2 Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman
		3 Meningkatkan kualitas ketersediaan air bersih

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan local

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 3

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatkan daya saing usaha koperasi, IKM	1 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan	1 Meningkatkan kualitas produksi, pemasaran dan nilai tambah produk IKM dan UMKM

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
dan UMKM	prasarana transportasi	<p>2 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM dan UMKM</p> <p>3 Meningkatkan Akses Teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM, dan UMKM</p>
2 Terbentuknya BUMD	1 Meningkatkan Produktivitas BUMD	1 Meningkatkan Kinerja dan daya saing BUMD
3 Meningkatnya daya saing usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	1 Meningkatkan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	<p>1 Mengembangkan sentra produk Unggulan</p> <p>2 Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>3 Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan</p> <p>4 Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan</p> <p>5 Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, perkebunanm peternakan, perikanan dan kehutanan</p>
<p>4 Meningkatnya investasi di daerah</p>	<p>1 Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi</p>	<p>1 Meningkatkan investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>5 Meningkatnya daya saing pariwisata</p>	<p>1 Meningkatkan keunggulan dan daya tarik objek wisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata</p>	<p>1 Meningkatkan pengembangan pariwisata dan produk wisata</p>
		<p>2 Meningkatkan sarana dan prasarana dan SDM Pariwisata</p>
<p>6 Meningkatnya transaksi pada sektor Perdagangan</p>	<p>1 Meningkatkan efisiensi dan distribusi perdagangan serta mengembangkan aglomerasi perdagangan</p>	<p>1 Meningkatkan efisiensi perdagangan melalui rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan</p>
<p>7 Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan</p>	<p>1 Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan</p>	<p>1 Meningkatkan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganeekaragaman pangan, keamanan konsumsi pangan masyarakat, serta penanganan daerah rawan pangan</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		2 Mewujudkan kemandirian pangan masyarakat

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 4

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam	1 Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan
		2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung, berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam
	2 Meningkatkan upaya	1 Mengembangkan instrumen

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	<p>pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>3 Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan</p>
<p>3 Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana</p>	<p>1 Meningkatkan upaya penanggulangan bencana</p>	<p>1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana</p>
<p>4 Terwujudnya penataan ruang wilayah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung</p>	<p>1 Meningkatkan proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan</p>	<p>1 Meningkatkan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
lingkungan	ruang	

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatkan kinerja pemerintah Daerah	1 Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah	1 Mengevaluasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Struktur Organisasi yang proporsional, Profesional dan berkinerja tinggi
		2 Meningkatkan kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Daerah
		3 Meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah,

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan daerah</p> <p>4 Modernisasi Manajemen Pemerintah melalui penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK</p> <p>5 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur</p>
	2 Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah dan	1 Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas data

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
	administrasi kependudukan	kependudukan Meningkatkan Sarana 2 dan Prasarana, serta SDM pengelola kearsipan daerah
2 Meningkatnya kondusifitas Wilayah	1 Meningkatkan kondusifitas wilayah	1 Meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, pemahaman terhadap ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum, serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

**Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan
kemandirian masyarakat dan desa**

Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan	1 Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan	1 Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	kualitas pemberdayaan masyarakat desa	2 Meningkatkan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa
		3 Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		4 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
		5 Meningkatkan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019 – 2024 dalam rangka pelaksanaan visi dan misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah :

3.2.1. Misi

a Misi 6

Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

b Misi 5

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

3.2.2. Tujuan RPJMD

a Mewujudkan Desa yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Indikator : *Indeks Desa membangun (IDM)*

b Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public

Indikator : *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)*

3.2.3. Sasaran RPJMD

a Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Indikator : *Indeks Desa membangun (IDM)*

b Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator : *Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)*

3.2.4. Strategi

a Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa.

b Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah.

3.2.5. Arah Kebijakan

- Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa
- Meningkatkan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa

- Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
- Meningkatkan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur.

3.2.6. Program Pembangunan Daerah

- Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Program peningkatan pembangunan perdesaan dan Tehnologi Tepat Guna
- Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Sasaran Jangka Menengah Renstara K/L (Kementrian Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat yang sinergi dengan pelayanan / tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

Renstra tingkat nasional yang juga menjadi acuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Renstra Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan Renstra tingkat Provinsi yang menjadi acuan kinerja Dinas adalah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

DPMD Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Dengan menterjemahkan visi dan misi pucuk pimpinan provinsi Jawa Barat, dengan mengusung visi **“Pemerintahan desa yang profesional dan masyarakat yang mandiri untuk mewujudkan Jawa Barat maju dan sejahtera”** maka visi memiliki makna melanjutkan dari visi sebelumnya dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kemudian Misi dari yang diusung untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehidupan sosial, budaya dan pengembangan partisipasi serta keswadayaan masyarakat.
2. Meningkatkan Perekonomian masyarakat pedesaan.
3. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) berwawasan Lingkungan dan Pendayagunaan teknologi tepat guna TTG.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
5. Meningkatkan infrastruktur pedesaan.

Dengan adanya visi dan misi baru tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki amanah untuk menjalankan visi dan misi tersebut. Dengan demikian arah kebijakan Rencana Strategis DPMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 ditujukan untuk :

1. Peningkatan kinerja pemerintahan Desa / Kelurahan.

2. Peningkatan pembeniaan bagi Aparatur Desa.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. peningkatan infrastruktur pedesaan.
5. meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di DPMD, serta mendukung upaya pencapaian visi Provinsi Jawa Barat yaitu : **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi"** (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif) Dengan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat terus berperan dinamis, komprehensif, dan intuitif.

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ada kaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, karena subjek dan objek yang akan dibangun secara fisik harus melihat kondisi strategis wilayah atau daerah. Kajian lingkungan hidup harus menjadi perhatian khusus ketika pembangunan dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa bagaimana dampaknya terhadap kondisi lingkungan sekitar wilayah yang akan dibangun.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 mengacu pada Isu – Isu Strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten :

Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
1 Pembangunan Manusia	1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1 Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.
2 Pembangunan Ekonomi	2 Kemiskinan, pengangguran dan masalah social	2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3 Pembangunan Kewilayahan:	3 Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.	3 Peningkatan daya beli masyarakat.
4 Pembangunan Infrastruktur	4 Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.	4 Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
5 Pembangunan Polhukkamhan:	5 Reformasi Birokrasi	5 Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur. 6 Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
		7 Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam. 8 Peningkatan kapasitas keuangan daerah. 9 Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
		10 Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan.
		11 Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai sebelumnya tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis, yaitu :

1. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metoda interaksi antara faktor strengths dengan faktor threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda interaksi antara faktor weaknesses dengan faktor threats dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa;
- 2) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa
- 3) Optimalnya Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan
- 4) Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa
- 5) Optimalnya kinerja BUMDesa
- 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di perdesaan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- 7) Memadainya Infrastruktur perdesaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun.

4.1.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah:

1. Terwujudnya Peningkatan kualitas Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa.
2. Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pelayanan Prima.

4.1.2. SASARAN

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan.

3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

TABEL 4.1

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN N				
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	%	9,51	19,04	28,56	38,07	47,59
			Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	Persentase Desa cepat Berkembang	%	41,47	43,02	44,57	46,12	47,67
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Persentase BUMDesa Berkembang	%	3,10	3,88	4,65	5,43	6,20

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN N				
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
			masyarakat desa							
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,81	82,36	83,25	84,72	85,25	88,35
			Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi AKIP	Predikat /Angka	BB/74,75	BB/75,75	BB/76,50	BB/78,20	A/81,50
				Level Maturisasi SPIP	Level	3	3	3	3	4
				Kualitas Pelaporan Keuangan	Angka	765	780	795	798	800

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis berorientasi pada Good Village Governance (kepemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan Kualitas aparatur Pemerintahan Desa, kualitas pembangunan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa (people centered development).

Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas, maka strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Sasaran dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

VISI : “MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”				
MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan tata kelola perangkat daerah efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima	1. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan sistem pelayanan public	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
				2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarana dan prasarana
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Penguatan sistem Dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan

				1. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
				2. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
MISI 6 : Penguatan Otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa	1. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	1. Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme Pemerintahan Desa
		2. Meningkatnya kualitas pembangunan perdesaan	1. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perdesaan	1. Meningkatkan Pembangunan Perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa

		3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	1. Peningkatan kapasitas kinerja lembaga ekonomi perdesaan.	1. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
			2. Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	1. Meningkatkan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (Standard Operational Procedure/ SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Strategis DPMD Kabupaten Ciamis,

sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RENSTRA harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka program pembangunan yang menjadi prioritas DPMD Kabupaten Ciamis dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program prioritas dan beserta pendanaan pelaksanaannya. Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RENSTRA DPMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.1** berikut ini :

Tabel 6.1
Daftar Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		OPD Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	n/a	100	323.	100	355.	100	391.	100	430.	100	473.	100	1.975.	DPMD Kab Ciamis
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	n/a	100	428.	100	471.	100	518.	100	570.	100	627.	100	2.614.	DPMD Kab Ciamis
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	n/a	80	20.	80	22.	80	24.	80	26.	80	29.	80	122.	DPMD Kab Ciamis

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		OPD Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	n/a	100	85.	100	93.	100	102.	100	113.	100	124.	100	518.	DPMD Kab Ciamis
5	Program Perencanaan dan Penganggaran Kerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA PD terhadap Renja PD	%	n/a	90	35.	90	38.	90	42.	90	46.	90	51.	90	213.	DPMD Kab Ciamis
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa dan BPD yang dibina	Orang	0	516	1.485.	516	1.633.	516	1.796.	516	1.976.	516	2.174.	2580	9.066.	DPMD Kab Ciamis
7	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna	Persentase kesesuaian jumlah program pada RKPDesa terhadap	%	0	100	937.	100	1.031.	100	1.134.	100	1.248.	100	1.372.	100	5.724.	DPMD Kab Ciamis

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		OPD Penanggung Jawab
					2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		program RPJM Desa															
8	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Jumlah BUMDesa Berkembang	BUMDes	0	8		10		12		14		16		168		
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0	100	2.255.	100	2.480.	100	2.728.	100	3.001.	100	3.301.	100	13.767.	
JUMLAH						5.569		6.126		6.739		7.413		8.154		34.002	

Dalam rangka memudahkan untuk pencapaian kinerja dari setiap indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan yang disajikan di atas, maka DPMD Kabupaten Ciamis menurunkan kedalam berbagai kegiatan pendukung program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa dengan target kinerja setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan DPMD Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat pada **Tabel 6.2** sebagaimana terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode kinerja yaitu tahun 2024, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja DPMD Kabupaten Ciamis yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD Kabupaten Ciamis dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Indikator kinerja DPMD Kabupaten Ciamis mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis ini sebagaimana tertuang dalam **Tabel 7.1** yaitu sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-
2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
				2020	2021	2023	2023	2024		
1	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
1	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DPMD Kab Ciamis
2	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DPMD Kab Ciamis
3	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	%	n/a	80	80	80	80	80	80	DPMD Kab Ciamis
4	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	n/a	100	100	100	100	100	100	DPMD Kab Ciamis
5	Persentase keselarasan RKA PD terhadap Renja PD	%	0	90	90	90	90	90	90	DPMD Kab Ciamis
6	Jumlah aparatur desa dan BPD yang dibina	Orang	0	516	516	516	516	516	2580	DPMD Kab Ciamis
7	Persentase kesesuaian jumlah program pada RKPDesa terhadap program RPJM Desa	%	0	100	100	100	100	100	100	DPMD Kab Ciamis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	OPD Penanggung Jawab
				2020	2021	2023	2023	2024		
1	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18
8	Jumlah BUMDesa Berkembang	BUMDes	0	8	10	12	14	16	16	DPMD Kab Ciamis
9	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2019-2024).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada akhirnya nanti akan diukur tingkat pencapaiannya di masa mendatang secara periodik/ setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja kelembagaan, di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis ini merupakan gagasan dengan mensinergikan berbagai program dan kegiatan Pusat, tingkat Propinsi, Kewilayahan dan Kabupaten menyesuaikan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan khususnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Tatar Galuh Ciamis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat. Secara operasional Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja

Tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ciamis, Oktober 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis



H. LILY ROMLI, SH., MM

Pejabat Utama Muda, IV/c

NIP. 19600220 197903 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Usuran	Unit Penanggung Jawab	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024					Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
NON URUSAN																						
1	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pelayanan Prima				Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	n/a	C		B	B		BB		BB		BB					
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks	81,81	82,36		83,25	84,72		88,35		89,02		89,02					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	323.624.500	100	355.986.950	100	391.585.645	100	430.744.210	100	473.818.630	100	1.975.759.935	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.210.000	12	1.331.000	12	1.464.100	12	6.105.100	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	12	80.525.500	12	335.780.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	21.961.500	12	91.576.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan alat tulis kantor	jumlah waktu Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	21.961.500	12	91.576.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah waktu Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Bulan	12	12	7.375.000	12	8.112.500	12	8.923.750	12	9.816.125	12	10.797.738	12	45.025.113	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah waktu Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Bulan	12	12	15.000.000	12	16.500.000	12	18.150.000	12	19.965.000	12	21.961.500	12	91.576.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu bahan bacaan, perundang-undangan dan iklan media massa yang disediakan	Bulan	12	12	12.000.000	12	13.200.000	12	14.520.000	12	15.972.000	12	17.569.200	12	73.261.200	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah waktu Penyediaan Makan dan Minuman harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	33.249.500	12	36.574.450	12	40.231.895	12	44.255.085	12	48.680.593	12	202.991.522	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	70.000.000	12	70.000.000	12	77.000.000	12	84.700.000	12	93.170.000	12	394.870.000	Non Urusan	Sekretaris	Luar Daerah Kabupaten Ciams
				Rapat-rapat Koordinasi di dalam Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Bulan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	225.640.000	Non Urusan	Sekretaris	Wilayah Kab. Ciams
				Penyediaan jasa pengamanan kantor	jumlah waktu penyediaan Tenaga pengamanan Kantor	Bulan	12	12	20.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	12	14.641.000	12	71.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Bulan	12	12	40.000.000	12	66.000.000	12	72.600.000	12	79.860.000	12	87.846.000	12	346.306.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%		100	428.290.000	100	471.119.000	100	518.230.900	100	570.053.990	100	627.059.389	100	2.614.753.279	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Ciams	Unit		0	-	1	88.000.000	0	-	0	-	0	-	88.000.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	Unit	25	1	20.000.000	-	-	-	-	3	93.380.000	3	102.718.000	32	216.098.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibelanjakan	Unit	0	35	32.900.000	35	36.190.000	35	39.809.000	35	43.789.900	35	48.168.890	175	200.857.790	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Unit	0	8	15.000.000	35	16.500.000	8	18.150.000	2	19.965.000	8	21.961.500	61	91.576.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur yang disediakan	Unit	0	5	5.000.000	5	5.500.000	-	-	10	19.755.000	10	21.730.500	30	51.985.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah unit Peralatan Kantor yang disediakan	Unit	0	2	10.000.000	3	11.000.000	3	12.100.000	2	13.310.000	7	14.641.000	17	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	4	18.110.000	2	19.921.000	2	21.913.100	2	24.104.410	2	26.514.851	12	110.563.361	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Usuran	Unit Penanggung Jawab	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
								8	9	10	11	12	13	15	15	16	17	18	19			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah luas gedung yang dipelihara secara rutin / berkala	M2	1386	1386	22.280.000	1386	24.508.000	1386	26.958.800	1386	29.654.680	1386	32.620.148	1.386	136.021.628	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	25	30	200.000.000	31	220.000.000	33	242.000.000	35	266.200.000	37	292.820.000	37	1.221.020.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Unit	15	15	10.000.000	15	11.000.000	15	12.100.000	15	13.310.000	10	14.641.000	70	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah unit peralatan gedung Kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	15	15	35.000.000	15	38.500.000	15	42.350.000	15	46.585.000	10	51.243.500	70	213.678.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah luas/unit Gedung Kantor yang Rehabilitasi sedang/berat	m2/Unit	0	20	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	20	10.000.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang ditingkatkan	Paket	0	1	50.000.000	-	-	1	102.850.000	-	-	0	-	1	152.850.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%		80	20.000.000	80	22.000.000	80	24.200.000	80	26.620.000	80	29.282.000	80	122.102.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta terdidik dan terlatih	Orang	0	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	2	13.310.000	2	14.641.000	10	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta terdidik dan terlatih	Orang	0	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.100.000	4	13.310.000	4	14.641.000	20	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Level Maturisasi SPIP	Angka	2	3		3		3		3		4		4				
					Hasil Evaluasi AKIP	Angka	73,75	74,75		75,75		76,50		78,20		81,50		81,50				
					Kualitas Pelaporan Keuangan	Angka	758,5	765		780		795		798		800		800				
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan barang sesuai SAP	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		100	85.000.000	100	93.500.000	100	102.850.000	100	113.135.000	100	124.448.500	100	518.933.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah	Dok	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	Dok	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan pelaporan Prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi Anggaran	Dok	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dok	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	1	61.051.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan Pelaporan aset Barang milik daerah lingkup Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang bulanan aset BMD lingkup perangkat daerah	Laporan	0	12	10.000.000	12	12.000.000	12	13.200.000	12	14.520.000	12	15.972.000	12	65.692.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Dok	0	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	152.627.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyelenggaraan SPIP	Dok	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	56.410.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Program Perencanaan dan Penganggaran Kerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan RKA PD terhadap Renja PD	%		90	35.000.000	90	38.500.000	90	42.350.000	90	46.585.000	90	51.243.500	90	213.678.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah Rencana Strategis tahun 2024-2029 yang disusun	Dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	4.658.500	1	4.658.500	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Rencana Kerja (Renja) PD yang disusun	Dok	0	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.150.000	1	19.965.000	1	19.965.000	1	89.580.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
				Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun	Dok	0	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	26.620.000	4	119.440.000	Non Urusan	Sekretaris	DPMD Kab Ciams
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
2	Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa				Jumlah Desa Mandiri	Desa	3	10		12		14		16		18		18				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Usuran	Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
								8	9	10	11	12	13	15	15	16	17	18	19				
				Pembinaan Penyusunan evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan	Jumlah desa dan Kelurahan terevaluasi baik	Desa	0	258	200.000.000	258	220.000.000	258	242.000.000	258	266.200.000	258	292.820.000	258	1.221.020.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pembangunan Desa	Kab. Ciamis	
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Dokumen Laporan Monev kegiatan Bantuan Infrastruktur Pedesaan	Laporan	0	1	45.000.000	1	79.954.050	1	87.949.455	1	96.744.401	1	106.418.841	1	416.066.746	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pembangunan Desa	Kab. Ciamis	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa			Persentase BUMDesa Berkembang	BUMDesa	0	3,10		3,88		4,65		5,43		6,20		6,20					
				Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Jumlah BUMDesa Berkembang	BUMDesa	0	8		10		12		14		16		16					
					Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0	100	2.255.000.000	100	2.480.500.000	100	2.728.550.000	100	3.001.405.000	100	3.301.545.500	100	13.767.000.500				
				Peningkatan Peran Masyarakat melalui BBGRM	Jumlah desa sasaran BBGRM	Desa	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Peningkatan Peran Masyarakat melalui Bhakti Silwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)	Jumlah Desa Sasaran BSMSS	Desa	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Bantuan untuk Fasilitas BBGRM	Jumlah Event Kegiatan BBGRM	Kegiatan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	115.980.000	1	127.578.000	1	574.558.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan teritorial	Jumlah desa sasaran BSMSS yang dibina	Lokasi	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	141.025.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	265	265	500.000.000	265	500.000.000	265	550.000.000	265	550.000.000	265	560.115.000	265	2.660.115.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kegiatan	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	222.050.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan masyarakat pasca PNPM	Jumlah UPK dan BKAD yang dibina	Orang	0	52	25.000.000	52	27.500.000	52	30.250.000	52	33.275.000	52	36.602.500	52	152.627.500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Jumlah desa sasaran TMMD	Desa	0	0	-	1	200.000.000	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	5	600.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Monitoring dan evaluasi dana desa	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	148.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	708.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang dibina	Kelompok	265	265	30.000.000	265	33.000.000	265	36.300.000	265	39.930.000	265	68.423.000	265	207.653.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Peningkatan kelembagaan posyandu (sistem informasi terpadu)	Jumlah posyandu Aktif	Unit	1601	1602	150.000.000	1.603	165.000.000	1.604	181.500.000	1.605	199.650.000	1606	265.000.000	1606	961.150.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UP2K-PKK	Jumlah UP2K-PKK yang dibina	Kelompok	26	26	25.000.000	26	25.000.000	26	27.500.000	26	30.250.000	26	33.275.000	26	141.025.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (BUMDes)	Jumlah BUMDes yang dibina	BUMDes	0	258	200.000.000	258	220.000.000	258	242.000.000	258	250.000.000	258	275.000.000	258	1.187.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Urusan	Unit Penanggung Jawab	Lokasi	
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu yang direvitalisasi di Kab. Ciamis	Kecamatan	0	27	200.000.000	27	117.000.000	27	128.700.000	27	141.570.000	27	155.727.000	27	742.997.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa	Jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	Desa	0	258	200.000.000	258	220.000.000	258	342.000.000	258	350.000.000	258	385.000.000	258	1.497.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
				Pendampingan Masyarakat Desa	Jumlah Lokasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tepat sasaran	Desa	0	258	280.000.000	258	308.000.000	258	438.800.000	258	450.000.000	258	495.000.000	258	1.971.800.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Kab. Ciamis	
JUMLAH										5.569.600.000		6.126.560.000		6.739.216.000		7.413.137.600		8.154.451.360		34.002.964.960			



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS
LILY ROMLI, SH., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600220 197903 1 001